

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang Mojoagung Kabupaten Jombang

Wildan Taufik Raharja

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UNAIR

ABSTRACT

The controlling of freight transport overload policy has important function for driving safety. This policy is intended to protect safety of driver, other road users, cargo, freight transport, and minimize damage from road design life. The offence of overloaded increased from year to year and there are many media reporting the implementation of controlling of freight transport overload policy with the negative publicity such as illegal charges. Based on this case, the controlling of freight transport overload policy need to evaluated by using criteria and domain policy evaluation theory. There are effectiveness, efficiency, adequacy, flattening, responsiveness, and accuracy. Based on research problem, this research used qualitative research methods with descriptive type. Data was collected through interviews and documentation techniques. Informant determination techniques by purposive. And then the technique of data validity checking use triangulation of data sources, so data would be presented with accurate. The findings of the research showed that the controlling of freight transport overload policies implementation has not implemented optimal. It is evidenced with increase of offence overloading freight transport and there are many policy which has not implemented as planned.

Key Word : Policy Evaluation, Local Policy, Controlling of Freight Transport Overload, Wight Station

Pendahuluan

Prioritas utama dalam berkendara di jalan adalah keselamatan dan keamanan pengguna jalan. Kendaraan angkutan barang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan bahaya di jalan dan dapat merusak infrastruktur jalan. Maka dari itu berbagai pemerintah daerah mengeluarkan peraturan tentang pengendalian kelebihan angkutan barang untuk mengawasi kendaraan angkutan barang agar tidak melebihi beban muatan barang sesuai yang ditentukan.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan kinerja jembatan timbang tidak beroperasi maksimal. Permasalahan tersebut meliputi kondisi aparatur di lapangan dan infrastruktur penunjang operasi jembatan timbang. Seperti pungutan liar, kebijakan yang belum dilakukan sesuai dengan prosedur, serta infrastruktur penunjang operasional yang belum terialisasikan.

Menurut pemaparan dari Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur, rasio korban meninggal kecelakaan lalu

lintas pada tahun 2013 setiap harinya mencapai 58 kejadian, 2 kali kecelakaan lalu lintas setiap jam dengan rata-rata per hari 15 orang meninggal dunia di jalan dan 4 kasus kecelekaan rata-rata menelan 1 korban jiwa. Dari kejadian tersebut 10,95% merupakan kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan barang. Mayoritas pemicu kecelakaan kendaraan angkutan barang dikarenakan pengemudi tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, kendaraan tidak memenuhi kelaikan jalan, faktor medan, dan pelanggaran kelebihan muatan barang.

Kemudian Bappeda Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa panjang jalan Provinsi Jawa Timur mencapai 1769,9 km dan setiap tahunnya 6 % dari total jalan tersebut mengalami kerusakan. Artinya sekitar 105,6 km jalan dalam naungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur mengalami kerusakan setiap tahunnya. Kerusakan jalan tersebut adalah kerusakan ringan, sedang dan parah yang dapat memicu terjadi kecelakaan lalu

lintas. Maka dari itu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur membuat peraturan khusus untuk kendaraan angkutan barang dengan mengatur pembatasan kelebihan angkutan barang. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan pengemudi itu sendiri, pemakai jalan lain, muatan yang diangkut dan mobil barang.

Peraturan tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang di Jawa Timur diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 dengan petunjuk pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013. Peraturan tersebut berisi tentang pelaksanaan tata cara pengangkutan barang dengan disertai sanksi bagi yang tidak memenuhi klasifikasi berat angkutan yang sudah ditentukan. Dengan peraturan ini diharapkan dapat menertibkan pengguna jalan khususnya kendaraan angkutan barang dan menekan potensi kecelakaan serta kerusakan jalan.

Namun fakta di lapangan mengatakan jumlah pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang cenderung mengalami kenaikan, khususnya di Jembatan Timbang Mojoagung, Kabupaten Jombang yang menempati kasus pelanggaran kelebihan muatan terbanyak di Jawa Timur.

Tabel I.1 Jumlah Pelanggaran Kelebihan Muatan Tahun 2014

No	Jembatan Timbang	Jumlah Pelanggaran
1	Mojoagung	260274
2	Trowulan	229187
3	Widang	215591
4	Rejoso	213266
5	Sedarum	212795
6	Widodaren	189365
7	Guyangan	182343
8	Kalibarumanis	135934
9	Besuki	130193
10	Baureno	124272

Sumber : Dishub dan LLAJ Prov Jawa Timur

Pada tahun 2014 Jembatan Timbang Mojoagung menempati posisi pertama dengan 260.274 kasus pelanggaran yang kemudian diikuti Jembatan Timbang Trowulan dengan 229.187 kasus pelanggaran. Jumlah pelanggaran di Jembatan Timbang Mojoagung ternyata mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya terdapat 246.353 kasus pelanggaran pada tahun 2013 menjadi 260.274 kasus pada tahun 2014 atau naik 5,7%.

Jembatan Timbang Mojoagung menempati juga menempati posisi pertama dalam jumlah penindakan denda di tempat dengan 250.639 kasus pada tahun 2014. Jumlah pelanggaran sanksi denda mengalami peningkatan dari 241.163 kasus pada tahun 2013 menjadi 250.639 kasus pada tahun 2014 atau naik 3,8%. Sedangkan untuk pelanggaran berkategori berat dari 5.190 kasus pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 9.635 kasus pada tahun 2014 atau naik 86 % dari tahun sebelumnya.

Fakta tersebut dianggap menarik dan menjadi salah satu dasar masalah penelitian evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4

Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang. Diharapkan nantinya akan ditemukan data empirik yang menggambarkan permasalahan penelitian, sehingga peraturan tersebut dapat dilakukan revisi agar semakin lebih baik kedepannya.

Dari latar belakang masalah penelitian tersebut, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jembatan Timbang Mojoagung, Kabupaten Jombang?

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jembatan Timbang Mojoagung, Kabupaten Jombang.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Robert Eyestone dalam Leo Agustino (2008:6) adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Pengertian tersebut dinilai sangat luas dan sulit untuk dipahami serta belum fokus pada subjek yang dikajinya. Karena lingkungan kebijakan publik sangat luas yaitu terdiri dari berbagai elemen-elemen di pemerintah. Sedangkan Heinz Eulau dan Kenneth Prewith mengartikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Definisi ini lebih mendekatkan kebijakan publik sebagai peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan berulang-ulang karena memiliki prosedur yang jelas. Lebih simpel dan jelas, Dye mengatakan kebijakan publik merupakan apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Beliau memfokuskan kepada *action* pemerintah dalam menyelesaikan masalah di birokrasi dan masyarakat. Pendapat ini didukung oleh Leslie A. Pal (1987:4) yang mengatakan:

“as a course of action or in action chosen by public authorities to address a given problem or interrelated set of problem”.

Leslie mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dipilih oleh lembaga yang memiliki wewenang (pemerintah) dalam memecahkan suatu masalah. Para ahli lainnya yang memiliki pemikiran yang sama dengan Dye dan Leslie adalah Edward III dan Sharkhansky dalam Islamy (1984:12). Mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai :

“what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government.

Kebijakan publik merupakan apa yang pemerintah katakan dan lakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun. Tidak memutuskan suatu tindakan merupakan sebuah hak keputusan yang dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan Richard Rose memiliki pendapat yang berbeda, beliau mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan. Definisi ini lebih menekankan kebijakan publik sebagai proses sistem yang saling berhubungan satu sama lain dengan kebijakan lainnya. Selain itu beliau menekankan bahwa kebijakan publik merupakan bukan hanya suatu kegiatan dalam pola regulasi saja.

James Andeson memilih mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Beliau lebih memfokuskan dari pelaksanaan dan apa yang sebenarnya sudah dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.

Dari beberapa ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan definisi kebijakan publik merupakan sebuah instrument pemerintah yang terdiri dari serangkaian tindakan atau kegiatan yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah sebagai kelanjutan dari tuntutan dari berbagai elemen masyarakat karena adanya permasalahan dalam masyarakat maupun birokrasi yang kemudian lahirnya suatu peraturan pemerintah yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh lingkungan pemerintah.

Proses Kebijakan Publik

Terdapat beberapa tahapan dalam penentuan sebuah kebijakan publik, sehingga kebijakan publik tidak dilahirkan tanpa alasan yang jelas. Dibutuhkan berbagai pertimbangan yang pada akhirnya terbentuk beberapa proses siklus kebijakan publik. Thomas R. Dye (1992:328) menuliskan 6 siklus proses kebijakan. Yaitu :

1. Identifikasi masalah kebijakan

Kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah. Selain itu juga dapat dari penilaian atau evaluasi kebijakan sebelumnya, kebijakan ini dimkasudkan untuk memperbaiki kebijakan publik terdahulu yang dinilai perlu perbaikan.

2. Penyusunan agenda

Agenda *setting* merupakan aktivitas yang memfokuskan perhatian kepada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

3. Perumusan kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan sebuah tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif. Dalam tahapan ini partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam melakukan perumusan

kebijakan, sehingga kebijakan publik memang menjadi keinginan bagi masyarakat.

4. Pengesahan kebijakan

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres.

5. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan publik dilakukan oleh pemerintah atau lembaga eksekutif yang memiliki kewajiban sebagai implementator. Yaitu dilakukan oleh birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif.

6. Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dilakukan oleh pihak interen maupun eksteren. Evaluasi kebijakan publik interen dilakukan oleh pemerintah sendiri seperti inspektorat. Sedangkan evaluasi kebijakan publik eksteren dilakukan oleh lembaga luar organisasi pemerintah, seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program terhadap capaian target yang sudah ditentukan dan kemudian dijadikan sebuah bahan pertimbangan untuk dilakukan pembaharuan kebijakan.

Dari siklus proses kebijakan publik dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam proses kebijakan publik, mulai dari identifikasi masalah kebijakan sampai evaluasi kebijakan. siklus tersebut akan terus menerus berputar jika dalam tahapan evaluasi kebijakan diperlukan perbaikan, sehingga kebijakan publik dapat dilaksanakan kembali dengan lebih baik. Pentingnya sebuah evaluasi kebijakan publik membuat tahapan evaluasi tidak dapat dihilangkan, karena tahapan proses evaluasi

akan menjadi dasar penilaian keberhasilan suatu program yang kemudian dapat dijadikan rekomendasi perbaikan program selanjutnya.

Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan evaluasi kebijakan publik mengarah pada pengertian evaluasi implementasi kebijakan publik, seperti Polumbo dalam Wyane Parson (2005:549) berpendapat bahwa evaluasi kebijakan dilakukan ketika kebijakan/program sedang diimplementasikan yang merupakan analisis tentang “seberapa jauh sebuah program yang diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi. Sebuah evaluasi kebijakan tidak hanya untuk melihat sebuah dampak dari hasil kebijakan saja, namun dilakukan untuk mengetahui dan melihat apakah kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana atau tidak. Kegiatan ini lebih kepada memonitoring suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan. Pengertian tersebut mengevaluasi kebijakan yang bertujuan dalam rangka untuk melihat progres dari pelaksanaan suatu program apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan *guide* yang sudah ditentukan.

Sementara itu Mustofadijaja dalam Joko Widodo (2007:111) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Pemikiran tersebut didukung oleh Muhadjir yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”. Mengevaluasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan membandingkan antar hasil yang diperoleh dengan target atau tujuan yang sudah ditentukan. Apakah hasil yang diperoleh sudah memenuhi target yang sudah ditentukan ataukah terdapat permasalahan implementasi yang mengakibatkan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan.

Jones (1996) menyatakan lebih rinci lagi mengenai definisi evaluasi implementasi kebijakan publik bahwa evaluasi implementasi kebijakan publik merupakan suatu aktifitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-

perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisis. Senada dengan Jones, Dwiyanto Indiahono (2009:145) dalam bukunya “Kebijakan Publik : *Berbasis Dynamic Policy Analysis*” mendefinisikan evaluasi kebijakan publik sebagai menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Lebih lanjut lagi, beliau menjelaskan indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan tersebut menunjuk pada dua aspek. Yaitu aspek proses dan aspek hasil. Dalam aspek proses melihat bagaimana proses implementasi suatu kebijakan, apakah para implementator sudah menjalankan tugas sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan. Sedangkan aspek hasil menunjuk apakah kebijakan yang telah diimplementasikan sudah sesuai dengan tujuan (*goal*) yang sudah ditentukan.

Sedangkan Dobson dan Cook (1980) berpendapat bahwa evaluasi implementasi kebijakan dimaknai sebagai melihat gambaran yang jelas tentang seberapa baik program yang dilaksanakan. Kemudian Mat D. Duerden dan Peter A. Witt mengatakan :

“At its core, it simply is checking to make sure your program is running the way it was supposed to run”.

Pada dasarnya evaluasi implementasi itu hanya akan memeriksa untuk memastikan program yang sudah direncanakan berjalan sesuai dengan semestinya. Menurut Prof. Sofyan Effendi dalam Riant Nugroho D (2003:194) evaluasi implementasi kebijakan publik pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam menjawab beberapa pertanyaan pokok seperti bagaimanakah kinerja implementasi kebijakan publik dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi variasi tersebut. Pertanyaan tersebut ingin mengetahui kinerja suatu program atau kebijakan yang sedang dijalankan.

Sementara itu Sholichin Abdul Wahab (2004:194) yang mengacu pada Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier peran penting

dalam melakukan analisis kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel tersebut adalah :

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan diselesaikan dapat dikendalikan
2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

Dari berbagai definisi tentang evaluasi kebijakan dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu cara untuk melihat dan memeriksa suatu program dengan objektif, sistematis, dan empiris terhadap implementasi dan efek dari kebijakan publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai dengan membandingkan *input* dan *outcome* dari kebijakan tersebut serta melihat beberapa aspek yang terkait dengan kebijakan publik, seperti formulasi kebijakan publik, implementasi kebijakan publik dan lingkungan kebijakan publik. Dalam meneliti sebuah evaluasi kebijakan tentunya kita harus memiliki dasar panduan kriteria-kriteria apa saja yang menjadi aspek penelitian, lebih lanjut Dunn menggambarkan 6 kriteria-kriteria evaluasi kebijakan.

Tabel I.2 Kriteria evaluasi

No	Tipe Kriteria	Pertanyaan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4	Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5	Responsivitas	Apakah kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai?

Sumber : William N. Dunn(2003:610)

Kriteria-kriteria tersebut akan digunakan sebagai alat ukur evaluasi proses kebijakan dalam penelitian ini. Dengan melihat efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan, diharapkan akan mendapatkan informasi tentang evaluasi proses implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jembatan Timbang Mojoagung Kabupaten Jombang.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan paradigma atau asumsi-asumsi filosofis advokasi dan partisipatoris. Karena pada dasarnya hasil penelitian ini menginginkan agenda perubahan suatu kebijakan yang dinilai tidak mewakili keinginan dari berbagai kelompok. Penelitian ini juga dapat membantu para partisipan untuk menyerukan hak-hak dan pendapat mereka, sehingga nantinya akan dapat menyempurnakan kebijakan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan strategi - strategi khusus sebagai jenis rancangan penelitian yang menetapkan prosedur-prosedur khusus dalam penelitian. Strategi penelitian ini adalah studi kasus, yaitu strategi penelitian kualitatif di mana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.

Berdasarkan gagasan-gagasan filosofis penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu maupun kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam penelitian ini penulis menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif dan berfokus pada makna individual. Berfikir dari arah persoalan yang khusus dan kemudian menggeneralisasikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe diskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan hasil evaluasi kebijakan.

Lokasi penelitian ini di Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkut Jalan dengan lokus pada Jembatan Timbang Mojoagung, Kabupaten Jombang. Adapun informan yang akan digali informasinya adalah :

1. Kepala seksi bimbingan dan keselamatan bidang pengendalian dan operasional Dinas perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

2. Kepala seksi pengawasan dan pengendalian UPT Jembatan Timbang Mojoagung
3. Kepala satuan tugas jaga UPT Jembatan Timbang Mojoagung
4. Sopir pengguna Jembatan Timbang Mojoagung
5. Petugas polisi Jembatan Timbang

Dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik *purposive*, informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian untuk teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini merujuk pada Moeleong (2002:178) dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi dengan metode. Kemudian untuk teknik analisis data menggunakan 6 tahapan pendekatan analisis data penelitian kualitatif dari Creswell (2013:274), yaitu mengelola dan mempersiapkan data, membaca keseluruhan data, menganalisis lebih detail dengan *meng-coding* data, Menerapkan proses *coding*, menyajikan kembali dalam laporan dan menginterpretasi atau memaknai data.

Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang.

Peraturan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pengemudi, pemakai jalan lain, muatan yang diangkut dan mobil barang, kemudian ayat selanjutnya menjelaskan tujuan dari peraturan pengendalian kelebihan angkutan barang, yaitu: ketertiban, kelancaran, keselamatan dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan operasional angkutan barang dan pengguna jalan lainnya, serta pengamanan jalan.

Dari maksud peraturan itu dapat disimpulkan bahwa prioritas utama dari peraturan tersebut adalah untuk keselamatan pengguna jalan baik

pengemudi maupun pengguna jalan lain serta muatannya yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, kelancaran, keselamatan dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, peraturan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang yang meliputi:

1. Penyelenggaraan alat penimbangan dan fasilitas pendukung
2. Pengoperasian alat timbang
3. Penyelenggaraan sanksi
4. Petugas alat penimbang
5. Pemberian tambahan penghasilan
6. Pelaporan.

Penyelenggaraan alat penimbangan dan fasilitas pendukung

Penyelenggaraan alat penimbangan sangat penting untuk dilaksanakan, karena akan menentukan keefektifan implementasi kebijakan. Namun ada beberapa fasilitas pendukung yang belum bisa diselenggarakan karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, seperti penyelenggaraan lapangan penumpukan barang, gudang penyimpanan barang kendaraan operasional dan alat bongkar. Selain itu gedung operasional yang masih dalam tahap renovasi juga menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pengoperasian alat timbang

Pengoperasian jembatan timbang dilaksanakan dalam waktu 24 jam dengan dua tim regu satuan jaga. Pelaksanaan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang dimulai dari pengecekan data kendaraan, jika kendaraan sudah terdaftar maka ke proses selanjutnya. Namun jika belum pernah masuk ke jembatan timbang, maka petugas jembatan akan mencatat data kendaraan seperti nomor kendaraan, nomor uji, berat kosong, JBB dan JBI. Setelah itu adalah proses penimbangan kendaraan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu jika berat kendaraan melebihi JBI kurang

dari 5%, maka tidak termasuk pelanggaran muatan. Namun jika kendaraan tersebut memiliki kelebihan berat 5% sampai 25% dari JBI, maka akan diberikan sanksi denda dan kelebihan muatan lebih dari 25% akan dikenakan sanksi tilang dan pengembalian kendaraan ke tempat asal atau penurunan muatan.

Kemudian proses selanjutnya adalah pengecekan dokumen-dokumen kendaraan seperti buku uji. Yaitu melihat masa berlaku buku uji dan disesuaikan dengan plat samping kendaraan. Jika dokumen-dokumen kendaraan tersebut tidak lengkap maka dapat dikenai sanksi tilang. Dalam proses ini masih belum maksimal, karena masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan petugas. Seperti membiarkan sopir yang tidak membawa buku uji kendaraan dan tidak bisa mencegah sopir yang berusaha memberikan uang yang diduga sebagai suap. Hal ini dikarenakan kurangnya petugas di lapangan dan fasilitas pendukung yang kurang lengkap.

Setelah pengecekan dokumen-dokumen kendaraan, kendaraan angkutan barang diperiksa kelaikan jalan. Dalam proses ini, pemeriksaan hanya pada bagian-bagian yang kasat mata atau terlihat saja. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 4 Ayat 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang. Jika tidak ada pelanggaran yang serius maka kendaraan boleh melanjutkan perjalanan.

Pengoperasian penimbangan di Jembatan Timbang Mojoagung menggunakan Sistem Informasi Manajemen Terpadu. Dengan sistem tersebut, seluruh aktifitas di Jembatan Timbang Mojoagung akan terekam langsung dan terkoneksi dengan pusat. Data tersebut akan terkoneksi ke 19 jembatan timbang di Jawa Timur Lainnya.

Penyelenggaraan sanksi

penyelenggaraan sanksi dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang masih terdapat beberapa kendala. Yang pertama adalah mengenai kemudahan dan murahnya pembuatan buku KIR baru yang membuat beberapa pelanggar yang dikenai sanksi tilang memilih untuk membeli buku KIR baru daripada menghadiri sidang di

Pengadilan Jombang, selain itu tempat tinggal pelanggar yang jauh dari lokasi sidang juga menjadi salah satu faktor tidak hadir dalam sidang tilang. Kemudian pelaksanaan pengembalian kendaraan ke tempat asal bagi kendaraan yang kelebihan muatan lebih dari 25% JBI. Pelaksanaan peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di Jembatan Timbang Mojoagung, karena melihat dari implementasi yang dilakukan oleh daerah lain yang mengalami kegagalan. Akhirnya pelaksanaan pengembalian kendaraan ke tempat asal hanya pada jam-jam tertentu saja, yaitu untuk Jembatan Timbang Mojoagung melakukan operasi pengembalian kendaraan ke tempat asal pada jam 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB setiap hari.

Pelaksanaan pengembalian kendaraan ke tempat asal tersebut lebih bermaksud untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna kendaraan angkutan barang sebelum diimplementasikan secara penuh. Namun dalam pelaksanaan sosialisasi itu juga belum sepenuhnya dilaksanakan, karena sopir truk lebih memilih untuk menunggu jam operasional selesai dulu. Akhirnya terjadi penumpukan truk angkutan barang parkir di pinggir jalan dan membuat kemacetan. Dengan melihat kondisi tersebut, petugas kepolisian dengan berbagai pertimbangan memberikan instruksi kepada para sopir untuk melanjutkan perjalanan walaupun jam operasi pengembalian ke tempat asal belum selesai. Yang terakhir adalah melaksanakan penurunan muatan bagi pelanggiran kelebihan muatan lebih dari 25% JBI belum dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan belum adanya tempat penurunan dan gudang barang serta SDM di lapangan yang terbatas. Sehingga belum ada yang bertanggung jawab mengenai keamanan barang tersebut jika dilakukan penurunan muatan.

Petugas alat timbang

Jembatan Timbang Mojoagung memiliki 16 pegawai tetap dan 8 pegawai tidak tetap yang masing-masing memiliki peran sendiri. Berdasarkan jumlah petugas dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang ada saat ini di Jembatan Timbang Mojoagung, jumlah petugas Jembatan Timbang Mojoagung dinilai sudah cukup dan tidak perlu menambah personil lagi. Namun jika melihat dari pelaksanaan perda tentang

pengembalian kelebihan muatan angkutan barang, jumlah SDM masih belum mencukupi, karena masih terdapat program yang belum terlaksana seperti penurunan muatan angkutan barang.

Dari 24 petugas jembatan tersebut dibagi menjadi 3 regu jaga dalam dalam pengoperasian jembatan timbang, setiap regu terdapat 7 orang petugas yang masing-masing memiliki peran sendiri. Sedangkan untuk penentuan jadwal regu dilakukan dengan cara musyawarah bersama antara Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian UPT Jembatan Timbang Mojoagung dengan seluruh petugas dilapangan.

Pemberian tambahan penghasilan

Pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yg telah ditentukan. Seperti pemberian tunjangan kinerja, tunjangan lembur, dan tunjangan makan. Selain itu petugas juga mendapatkan pelayanan asuransi kesehatan untuk dirinya sendiri dan keluarganya, serta dalam melaksanakan tugasnya diberi 2 seragam kerja setiap satu tahun sekali.

Sedangkan bagi petugas yang melakukan tindak indisipliner akan diberikan disinsentif berupa pengurangan atau penghapusan beberapa tunjangan. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat keterlambatan pemberian uang tunjangan yang seharusnya menjadi hak para pegawai, yaitu pemberian tunjangan kinerja pada bulan Januari belum turun. Hal ini tentu saja merugikan petugas di lapangan dan dapat memicu permasalahan baru.

Pelaporan

Pelaporan hasil pengawasan kendaraan angkutan barang di Jembatan Timbang Mojoagung dilakukan berdasarkan setiap regu jaga, yaitu regu pertama pada pukul 07.00-19.00 WIB dan regu kedua pukul 19.00 WIB sampai 07.00 WIB. Sedangkan untuk pelaporan hasil pengawasan kendaraan angkutan barang ke pusat atau Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur dilakukan pada pukul 00.00 WIB oleh petugas administrasi jembatan timbang. Sehingga terdapat selisih hasil pengawasan di setiap bulannya. Data yang dilaporkan tersebut nantinya akan menjadi suatu

bahan evaluasi oleh Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jembatan Timbang Mojoagung, Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa melaksanakan kebijakan tersebut masih belum dilaksanakan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan fasilitas pendukung penimbangan yang belum terialisasikan semuanya, pengoperasian alat timbang yang belum sesuai dengan prosedur, penyelenggaraan sanksi yang belum diimplementasikan semuanya dan keterlambatan pemberian uang insentif kepada petugas jaga. Kesimpulan tersebut diperinci dengan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan public sebagai berikut.

1.Efektivitas

Penyelenggaraan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang masih belum tercapai. Kemudian untuk penyelenggaraan sanksi juga belum maksimal, yaitu dengan semakin naiknya jumlah pelanggaran kelebihan muatan. Sedangkan untuk pemberian uang insentif kepada petugas juga masih memenuhi penundaan dan belum dilaksanakan secara maksimal. Namun untuk pengoperasian jembatan timbang sudah efektif dengan SIMP.

2.Efisiensi

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas pendukung penimbangan dilihat dari maksud dan fungsi dapat dikatakan efisien. Pengadaan fasilitas pendukung tersebut dapat memaksimalkan kinerja jembatan timbang. Pengoperasian alat timbang dengan berbasis pada Sistem Informasi Manajemen Terpadu dinilai sangat efisien, dengan system tersebut semua data akan terkoneksi secara langsung di seluruh Jembatan Timbang Provinsi Jawa

Timur dan server pusat. Sehingga dapat meminimalisir biaya dan waktu dalam melakukan pengawasan. Usaha dalam menjalin kerja sama dengan berbagai instansi lainya juga belum efisien, hal itu dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang di Jembatan Timbang Mojoagung.

3.Kecukupan

Dalam penyelenggaraan alat penimbang dan fasilitas pendukung dinilai sudah dapat memecahkan isu dalam masyarakat, karena dapat meminimalisir kecurangan dalam pengoperasian jembatan timbang yang berimbas pada pelaksanaan penimbangan yang lebih transparan. Tata cara pengoperasian penimbangan juga dapat dinilai cukup baik dengan pengetatan peraturan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang. Sementara itu penyelenggaran sanksi hasil yang diinginkan belum tercapai, karena jumlah pelanggaran cenderung meningkat. Pemberian uang insentif kepada petugas di lapangan dapat dikatakan cukup baik dalam memecahkan isu di masyarakat mengingat jembatan timbang rawan praktek pungutan liar.

4.Perataan

Biaya manfaat yang didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Seperti penyelenggaran alat penimbangan dan fasilitas pendukung yang belum terialisasikan, tidak selalu diperiksa buku uji kendaraan dan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut serta tertundanya uang insentif petugas.

5.Responsivitas

Pelaksanaan penyelenggaraan alat penimbangan dan fasilitas pendukung alat

timbang direspon baik oleh pengguna kendaraan angkutan barang. Dengan adanya fasilitas pendukung seperti layar monitor informasi berat kendaraan membuat sopir mengetahui berat kendaraannya. Respon negatif muncul dari petugas kepolisian tentang belum terselenggaranya fasilitas pendukung, seperti tempat parkir dan tempat penurunan barang, karena menyulitkan petugas kepolisian dalam pelaksanaan kebijakan pengembalian kendaraan ketempat asal. Sementara itu respon negatif banyak muncul di dalam penyelenggaraan sanksi khususnya pelanggaran kelebihan muatan di atas 25% JBI. Para sopir merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut yang akhirnya membuat buku KIR baru daripada menghadiri sidang.

Kejadian tersebut langsung ditanggapi oleh Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur dengan mengeluarkan kebijakan untuk pembuatan buku KIR baru harus mendapatkan rekomendasi dari pusat. Selain itu pelanggar juga ada yang berusaha untuk menyuap petugas agar mendapat keringanan hukuman pelanggaran. Namun petugas berusaha menolak tawaran tersebut dengan memberikan penjelasan tentang hukum.

6. Ketepatan

Kebijakan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang dinilai kurang tepat dalam menyelesaikan isu-isu permasalahan yang ada dimasyarakat. Semakin tingginya jumlah pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang, masih tingginya angka kecelakaan yang diakibatkan kendaraan angkutan barang serta masih banyaknya jalan rusak di sepanjang jalan raya Jombang-Surabaya.

Saran

1. Saran ditujukan kepada Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan provinsi Jawa Timur untuk menganggarkan penurunan barang, gudang barang dan tempat peristirahatan sopir
2. Membuat dua pos jaga untuk pengecekan dokumen kendaraan dan penimbangan kendaraan.
3. Mengintegrasikan pembuatan buku uji dan mengkaji ulang biaya pembuatan buku uji.
4. Memperbaiki sistem manajemen penggajian petugas, yaitu dengan menganggarkan gaji petugas dalam APBD.
5. Mengkaji ulang tentang pembatasan wewenang petugas jembatan timbang dengan memberikan wewenang khusus penyidikan dan penyelidikan kendaraan angkutan barang.
6. Mengkaji ulang tentang sanksi tilang yang harus menghadiri sidang di Pengadilan Negeri tempat kejadian perkara dan membuat peraturan khusus tentang pengalihan sidang pelanggaran.
7. Membuat sistem denda progresif 20% bagi pelanggar 2 kali.
8. Meningkatkan sosialisasi tentang peraturan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang di media sosial maupun reklame.

Daftar pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dll*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Creswell , Jhon W. 2013. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djaali, H dan Muljono, Pudji. 2007. *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University

- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media
- Moeleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho D,Riant. 2003. *Kebijakan Publik: "Formulasi, Implementasi, dan evaluasi"*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Parson,Wyane. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media
- Soeharto, Irawan dan Laksmono, Bambang Shergi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Soenarko SD, H.2007 *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Airlangga. Surabaya: University Press
- Widodo, Joko.2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teoridan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo,

Undang-undang

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang

Jurnal :

- Cahyono, Setiyo Daru dan Rohman ,Rosyid Kholilur.2012. *Optimalisasi Kinerja Jembatan Timbang Untuk Menciptakan Angkutan Jalan Yang Berkeselamatan*. Agri-Tek.Vol. 13
- Duerden,Mat D. dan Witt , Peter A. 2003. *Aseessing Program Implementation: Way It's Important, and how to Do it*. Journal of Extension,Vol 50, No. 1

Internet :

- Badan Pusat Statistika di akses dari <http://www.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/1425> pada tanggal 3 februari 2015 pukul 10.00 WIB
- MetroTVNews.com. di akses dari <http://news.metrotvnews.com/read/2014/12/11/330443/korlantas-operasi-zebra-2014-turunkan-angka-kecelakaan-41>, pada tanggal 1 Februari 2015, Pukul 11.00 WIB
- Bappeda Jatim, diakses dari <http://bappeda.jatimprov.go.id/2012/03/05/bopen-gjalanjatimrusak105kmtahun/> pada tanggal 1 Februari 2015, Pukul 11.00 WIB